



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

KEBIJAKAN PT. BPR MITRA BALI MANDIRI
TERKAIT
PENEMPATAN DEPOSITO
PRODUK: DEPOSITO SAHABAT SELAMANYA

1. Ketentuan Umum

- a. **Deposito Sahabat Selamanya** adalah produk simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu yang ditawarkan kepada nasabah perorangan.
- b. Produk ini mengacu pada ketentuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku.
- c. Kepemilikan deposito dihitung berdasarkan **1 Orang untuk 1 Rek Deposito**

2. Nasabah

- a. Produk ini hanya dapat dibuka oleh **nasabah perorangan dan LPD**
- b. Produk ini berlaku untuk Umum dan Pihak Terkait PT BPR MITRA BALI MANDIRI
- c. Persyaratan pembukaan deposito:
 - o Fotokopi dan/atau asli **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang masih berlaku.
- d. Nama pada KTP harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam CIF Bank.
- e. Berlaku untuk nasabah New dan Nasabah Existing.

3. Nominal Penempatan

- a. **Nominal penempatan** Hanya **Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** per CIF.

4. Jangka Waktu

- a. Jangka waktu deposito adalah **1 (satu) bulan**.
- b. Perhitungan bunga $Ex = Rp. 50.000.000 \times 6\%(\text{Bunga LPS}) / 365 \times \text{Jumlah Hari}$
(28/30/31)

5. Suku Bunga

- a. Suku bunga Deposito Sahabat Selamanya ditetapkan sebesar LPS BPR dan menyesuaikan dengan bunga penjaminan LPS yang berlaku.
- b. Perubahan tingkat bunga mengikuti ketentuan dan pengumuman resmi Bank.

6. Pembayaran Bunga

- a. Bunga deposito dibayarkan pada saat jatuh tempo dengan system ARO , bunga di debet ke rek tab atau ditransfer.
- b. Bunga deposito dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

7. Ketentuan Breakable (Tanpa Penalti)

- a. Deposito Sahabat Selamanya bersifat breakable, yaitu dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
- b. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti/finalty.
- c. Dalam hal pencairan sebelum jatuh tempo:
 - o Pokok deposito dikembalikan penuh, dan
 - o Bunga Berjalan Tidak Dibayarkan

8. Perpanjangan Deposito

- a. Deposito dapat diperpanjang secara:
 - o Automatic Roll Over (ARO) Pokok
- b. Suku bunga perpanjangan mengikuti suku bunga yang berlaku dan tetap mengacu pada ketentuan LPS.

9. Penjaminan LPS

- a. Simpanan dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar **Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per nasabah per bank.**
- b. Penjaminan berlaku apabila:
 - o Tercatat dalam pembukuan Bank
 - o Tingkat bunga tidak melebihi ketentuan LPS
 - o Tidak memenuhi kriteria simpanan tidak layak bayar sesuai ketentuan LPS



10. Insentif

- a. Insentif Akuisisi yang diberikan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per CIF berlaku untuk semua karyawan.
- b. Insentif untuk marketing Funding mengikuti ketentuan insentif deposito yang sudah berlaku.

11. Ketentuan Penutup

- a. Dengan membuka Deposito Sahabat Selamanya, nasabah dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan produk.
- b. Bank berhak melakukan perubahan kebijakan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan terhadap kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, Direksi dan seluruh karyawan wajib memahami dan melaksanakan kebijakan secara konsisten

Ditetapkan di : BADUNG

Tanggal : 11 Februari 2026

PT BPR MITRA BALI MANDIRI
DIREKSI



I PUTU WIRABUDI
Direktur Utama



ELY YULIANTI
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris



I MADE WENTEN BUDIADA
Komisaris Utama



I MADE KERTIAWAN AGUS ADI P
Komisaris